

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 147 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENGEMBANGAN
SISTEM DAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem dan kebijakan perencanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, diperlukan Tim untuk merumuskan, menyusun, menyempurnakan sistem dan kebijakan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengembangan Sistem dan Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG TIM PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Tim Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PERENCANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	Sarah Sadiqa	750.000
2.	Ketua	:	Sutan Suangkupon Lubis	650.000
3.	Anggota	:	1. M. Iskandarsyah	500.000

		2. Hardi Afriansyah	500.000
		3. Ari Sulindra	500.000
		4. Himawan Giri Dahlan	500.000
		5. Tito Sulisty	500.000
		6. Dara Kumala Arumbuana	500.000
		7. Eva Nurdinna	500.000
		8. Eva Ayuga Ningrum	500.000
		9. Mahfuzan Zakaria	500.000
		10. Muhamad Yusuf Chandra Nugraha	500.000
		11. Frans Yoenero	500.000
		12. Biantri Raynasari	500.000
		13. Yasip Khasani	500.000
		14. Moch. Zaini	500.000
		15. Ichwan Fajar Harika	500.000
		16. Fanni Sufiandi	500.000
		17. Imam Arumsyah	500.000
		18. Erwin Sondang	500.000
		19. Patria Susantosa	500.000
		20. Mohamad Irvan Faradian	500.000
		21. Sugianto	500.000
		22. Heldi Yudiyatna	500.000
		23. Edy Sudharto (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan)	500.000
		24. Wasja (Kementerian Dalam Negeri)	500.000
		25. David Nalendra Fitriawan (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan)	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama;
2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.